



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras perlu dilakukan penyesuaian harga eceran tertinggi beras;
- b. bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras belum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 2 diubah dan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) HET Beras ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
 - (2) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan wilayah.
 - (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Beras medium; dan
 - b. Beras premium.
 - (4) Persyaratan mutu Beras medium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Beras premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap Beras khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (7) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Badan Pangan Nasional.
 - (8) Dalam hal hasil evaluasi HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan, perubahan HET Beras dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
 - (9) Dalam hal terdapat perubahan HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.
2. Ketentuan HET Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

No	Wilayah	HET Beras Medium (Rp/Kg)	HET Beras Premium (Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan	12.500	14.900
2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung	13.100	15.400
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	12.500	14.900
4	Nusa Tenggara Timur	13.100	15.400
5	Sulawesi	12.500	14.900
6	Kalimantan	13.100	15.400
7	Maluku	13.500	15.800
8	Papua	13.500	15.800

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI